

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan era globalisasi ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif yang antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas dan semakin mengglobal. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi anak, tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga rawan menjadi korban kejahatan.

Anak adalah masa depan maupun generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada. Di negara Indonesia sudah cukup memahami apa pentingnya dan arti anak itu sendiri sebagai suatu amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹ Sesuai dengan perkembangan zaman, anak bukan lagi penerus yang baik, akibat dari pada pemanfaatan/eksploitasi orang tua terhadap anak yang kurang memahami

¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung, Refika Aditama, 2009, hlm. 15.

kehidupan dunia si anak yang berdasarkan kehidupan yang keras sehingga mengganggu kejiwaan atau psikologi si anak. Anak-anak di zaman sekarang kurang perhatian orang tuanya sehingga berdampak buruk bagi masa depannya, seperti: memanfaatkan si anak di jalanan untuk meminta-minta yang seharusnya ia berada di sekolah untuk mengecam pendidikan yang sebagaimana mestinya.

Banyak kasus pemerkosaan yang menimpa anak sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), tempat-tempat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan kesusilaan, bahkan dapat terjadi di lingkungan keluarga. Semua itu merupakan bagian dari kesusilaan yang melanggar perbuatan hukum.² Kejahatan terhadap kesusilaan ialah kejahatan yang diatur dalam Bab ke XIV dari buku kedua KUHP yang di dalamnya berisi tentang kejahatan terhadap kesusilaan dengan ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah.³

Pentingnya pemberian perlindungan hukum bagi anak, ditandai dengan lahirnya Surat Keputusan Menteri Sosial RI No: 81/huk/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak. Namun dengan persiapan yang sangat lama tersebut, menjadikan kebijakan yang diambil terkesan sangat lambat dan terlalu birokratis. Kejahatan terhadap kesusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran/ kecemasan khususnya orang tua terhadap anak wanita, karena selain dapat mengancam keselamatan anak-anak wanita (misalnya : perkosaan,

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, Refika Adinata, 2006, hlm. 86.

³ Ciptaningsih Utaryo, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Hukum Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, 2003, hlm, 1.

perbuatan cabul) dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan ke arah kedewasaan seksual lebih dini.

Sebagaimana tertulis pada bagian “Menimbang” huruf d, salah satu konsiderans pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.⁴

Perihal tindak kesusilaan terhadap anak ini telah diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara eksplisit Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Kemudian dalam ayat (2) ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan juga dikenakan ketentuan sebagai mana ayat (1).

Kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1633 K/PID.SUS/2013, terjadi eksploitasi seksual yang dilakukan seorang dewasa

⁴ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 31.

terhadap anak dibawah umur, hal yang paling menyalahi dalam kasus ini adalah tindakan tersebut dilakukan oleh terdakwa itu sendiri dalam keadaan sadar, yang dilakukan dengan cara bertempat di hotel di Bandar Lampung didalam kamar 207 atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktek eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang.

Atas perbuatan tersebut tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa terdakwa melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Pasal 293 ayat (1) KUHP. Dari tiga dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ternyata Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 293 ayat (1) KUHP yaitu melakukan tindak pidana sengaja membujuk orang yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul, yang kemudian putusan ini dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Lampung. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi yang pada pokoknya menyatakan :

1. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang salah menerapkan hukumnya.
2. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut tidak mempunyai daya tangkal terhadap pelaku tindak pidana.

3. Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tidaklah mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dimasyarakat.

Keberatan yang diajukan terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pada pasal-pasal tersebut. Hal yang menarik dari perkara ini adalah bahwa dalam fakta di persidangan, tidak ada sama sekali perlakuan kekerasan terhadap saksi korban, dan juga tidak ada tipu muslihat, rangkaian kebohongan dan terdakwa tidak pernah membujuk saksi korban sebagaimana unsur yang termuat dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan pada putusan No. 1633 K/PID.SUS/2013, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena perihal berat/ringannya pembedaan dan alasan tentang pembuktian pasal dari dakwaan adalah menjadi kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali ditemukan alasan-alasan yang bersifat eksepsionil, maka *Judex Juris* dapat menggunakan kewenangannya dalam rangka pengawasan terhadap Pengadilan pada umumnya. Atas dasar tersebut, Mahkamah Agung memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang menyatakan terdakwa William Thomas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "sengaja membujuk orang yang

belum dewasa untuk melakukan perbuatan cabul" dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian kasus tersebut di atas, maka penulis perlu melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tersebut, dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1633 K/Pid.Sus/2013)"

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

- a. Apakah putusan *Judex Facti* dalam Putusan No. 1633 K/Pid.Sus/2013 sudah tepat dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur?
- b. Apakah penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur pada Putusan No. 1633 K/Pid.Sus/2013 telah mencerminkan rasa keadilan?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

- a. Dalam lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana, khususnya mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur.

- b. Ruang lingkup substansi dalam penelitian ini hanya terbatas pada penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pencabulan anak di bawah umur, dan khususnya pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No. 1633 K/Pid.Sus/2013.
- c. Dalam lingkup wilayah penelitian ini hanya dibatasi pada penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang dan pencabulan anak di bawah umur di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang tahun 2013.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui putusan *Judex Facti* dalam Putusan No. 1633 K/Pid.Sus/2013 sudah tepat dalam menerapkan hukum terhadap pelaku tindak pencabulan anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah mencerminkan rasa keadilan.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut

pengaturan mengenai sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada praktisi hukum dan masyarakat mengenai penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asa, keterangan sebagai satu kesatuan logis yang menjadi landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan.⁵

a. Dasar pertimbangan hakim

Untuk dapat dipidananya pelaku tindak pidana, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Sesuai dengan asas legalitas yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut:

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”

Berbicara mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu perkara, tidak terlepas dari kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan badan

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, Cipta Aditya Bakti, 2004, hlm. 73

yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Sebagai pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini dilakukan oleh hakim melalui putusannya.⁶

Ketentuan hukum yang selalu ketinggalan dibandingkan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat mengharuskan hakim untuk melakukan sebuah kajian hukum komprehensif yang disebut penafsiran hukum.⁷ Konsepsi hakim dalam melakukan penafsiran hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua) teori yaitu teori penemuan hukum yang heteronom dan teori penemuan hukum yang otonom. Perbedaan mendasar dari kedua teori tersebut terletak pada sejauh mana hakim terikat pada ketentuan hukum tertulis. Teori penemuan hukum heteronom lebih menempatkan hakim sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) sedangkan teori penemuan hukum otonom menempatkan hakim pada satu kebebasan untuk memahami dan mengkaitkan hukum sesuai perkembangan masyarakat.

⁶ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 102

⁷ *Ibid*, hlm. 19

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya.

Hakim dalam membuat putusan berpedoman pada 3 hal, yaitu :

- 1) Unsur Yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama.
- 2) Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan.
- 3) Unsur Sosiologis, yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁸

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman, dalam istilah Indonesia disebut “pidanaan”. Berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim, tetapi dilandasi keadaan objektif yang diperdapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa, ditinjau dari segi sosiologis dan psikologis. Misalnya, dengan jalan menelusuri latar belakang budaya kehidupan sosial, rumah tangga, dan tingkat pendidikan terdakwa atau terpidana. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil penelusuran riwayat hidup terdakwa, yayasan tempat terdakwa pernah dirawat, teman dekat terdakwa, lingkungan pendidikan, dan lain sebagainya.

Menurut Moeljatno, jika membahas tentang perbuatan atau tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Perbuatan/tindak pidana hanya menunjuk

⁸ *Ibid*, hlm. 94

pada dilarang atau diancamnya perbuatan dengan pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu kemudian juga dijatuhi pidana, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan pidana ini dia mempunyai kesalahan. Sebab asas dalam pertanggungjawaban pidana adalah : tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.⁹

Kapan orang tersebut dikatakan mempunyai kesalahan. Lebih lanjut Moeljatno menyatakan bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika ia pada waktu melakukan perbuatan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal ia mampu untuk mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut. Kemampuan untuk mengetahui makna tersebutlah yang mendasari pemikiran bahwa terhadap anak kecil termasuk si gila tidak dapat dipersalahkan karena melakukan perbuatan yang tidak dipahaminya bahwa perbuatan itu dilarang. Adanya unsur kesalahan tersebut, Moeljatno menyatakan bahwa harus dipikirkan dua hal disamping melakukan perbuatan pidana, yaitu :¹⁰

- 1) Pertama, adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu;
- 2) Kedua, adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.

b. Teori Pidanaan

Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan tidak dapat dipisahkan dari sistem pidanaan yang dianut oleh sistem hukum di Indonesia. Tujuan sistem pidanaan pada hakekatnya merupakan operasionalisasi penegakan hukum yang

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm. 165.

¹⁰ *Ibid.* hlm 171

dijalankan oleh sistem peradilan berdasarkan perangkat-perangkat hukum yang ada. Teori penjatuhan hukuman (pidana) dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok yaitu :

1) Teori Pembalasan (Teori Absolut atau Mutlak)

Menurut teori ini, setiap tindak kejahatan harus diikuti dengan penjatuhan pidana, tidak boleh tidak, seseorang mendapat pidana karena ia telah melakukan tindak kejahatan, pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama dari pidana menurut teori absolute ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.¹¹

2) Teori Tujuan (Teori Relatif, Nisbi atau Teori Perbaikan)

Berdasarkan teori ini, suatu kejahatan tidak harus diikuti dengan pidana, karena suatu pidana harus dilihat manfaat bagi masyarakat dan bagi penjahat itu sendiri, tidak hanya dilihat dari masa lampau tapi juga harus dilihat pada masa depan. Tujuan utama yang ingin dicapai pada teori ini bukan terletak pada pemberian pembalasan kepada terpidana atas tindak pidana yang dilakukan, tetapi untuk melindungi kepentingan masyarakat banyak. Berdasarkan tujuan tersebut Johannes Andenaes menyimpulkan teori ini sebagai teori perlindungan masyarakat (*the theory of social defence*).¹²

3) Teori Gabungan (*Verenings-Theorien*)

¹¹ Muladi, dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005, hlm 13

¹² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hlm.161-162.

Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada azas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Van Bemmelen yang menganut teori gabungan mengatakan pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat, tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam kehidupan masyarakat.¹³

Penelitian ini menggunakan teori relatif yang telah dijelaskan di atas, memidana adalah bukan untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori relatif melihat tujuan pidana adalah untuk pencegahan. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan teori di atas, maka terlihat bahwa tujuan pidana yang semula adalah semata untuk pembalasan namun kemudian bergeser untuk memenuhi rasa keadilan. Terkait dengan pembebasan dari pidana pengguna narkoba, ini berarti bahwa pidana menurut para pembuat aturan ini sudah tidak terlalu efektif lagi. Sehingga yang diperlukan adalah rehabilitasi dan memanusiakan pengguna.

¹³ *Ibid.*

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang menjadi kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁴ Beberapa pengertian dasar istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain yaitu :

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya).¹⁵
- b. Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari gugatan, jawaban, eksepsi dari tergugat yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang mencapai batas minimal pembuktian.¹⁶
- c. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu pidana berupa sanksi pidana atau tindakan tata tertib.¹⁷
- d. Tindak pidana menurut Moeljatno dapat disamakan dengan perbuatan pidana yang artinya adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.¹⁸

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 132

¹⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, hlm. 43

¹⁶ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.125.

¹⁷ Heni Siswanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2005, hlm. 10

¹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2001, hlm. 43

- e. Pencabulan merupakan kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.¹⁹
- f. Anak di bawah umur adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- g. Perdagangan orang adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 5 (lima) bab. Sistematika penulisan hukum tersebut sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis memberikan gambaran awal penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritis dan konseptual yang diakhiri dan sistematika penulisan.

¹⁹ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 2

II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan suatu bab yang menjelaskan mengenai pengertian-pengertian yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana, tindak pidana, pengertian tindak pidana kesusilaan, tinjauan umum tentang anak, pengertian tindak pidana perdagangan orang, dan pertimbangan dalam putusan hakim.

III. METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian menjelaskan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi ini yaitu menjelaskan mengenai pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan sampel, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan pembahasan hasil penelitian yaitu dasar pertimbangan yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan anak di bawah umur.

V. PENUTUP

Bab penutup merupakan bab terakhir dalam suatu karya ilmiah dalam hal ini adalah skripsi yang berisi kesimpulan dan saran.